



PENETAPAN
Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Andi Syarifuddin bin Petta Wawo, NIK.1404012704670002, Tempat tanggal lahir, Riau, 27 April 1967, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Parit Menanti RT.002 RW.012 Desa Pulau Kijang (**Parit Menanti RT.010 RW.004 Desa Seberang Pulau Kijang**), Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon**;

Memberikan kuasa kepada H. MUHAMMAD TAMIR, S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**H. MUHAMMAD TAMIR & PARTNERS**" beralamat di Jalan Lingkar 1 No.04 Tembilahan, Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 518/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 14 November 2023.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh, tanggal 14 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa istri Pemohon bernama al-marhumah **MURNI Binti H. UKKASE**, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 di Parit Menanti RT.010 RW.004 Desa Seberang Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kematian Nomor 08/PEM-SPK/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Seberang Pulau Kijang;

2.

Bahwa Pemohon dengan al-marhumah Murni binti H. Ukkase sebagai hubungan suami istri sah, telah menikah pada tanggal 25 Juni 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/27/IV/2003 tanggal 23 April 2003, yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sampai bercerai mati, mendapatkan anak dua orang yaitu :

2.1.

Andi Satria, NIK 1404010408080001, Tempat tanggal lahir, Seberang Pulau Kijang, 04 Agustus 2008;

2.2.

Andi Astriani, NIK 1404014708100001, Tempat tanggal lahir, Seberang Pulau Kijang, **07 Mei 2010, (usia 13 tahun 6 bulan);**

3.

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **Andi Astriani binti Andi Syarifuddin** dengan seorang laki-laki bernama **Azis bin Mapiasek**;

Halaman 2 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Azis bin Mapiasek** adalah anak kandung ketiga, dari tiga orang berAndi Syarifuddindara dari pasangan suami-istri antara MAPIASEK bin MANCI dengan BABA binti DAENG PARUMDA;

5. Bahwa Pemohon dengan pihak orang tua calon suami anak Pemohon, telah datang melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun oleh pihak KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut sebagai calon istri belum cukup umur sebagaimana surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Nomor: B. /Kua.04.02/06/PW.01/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

6.

Bahwa antara anak Pemohon (**Andi Astriani binti Andi Syarifuddin**) dengan calon suami anak Pemohon (**Azis bin Mapiasek**) telah lama berkenalan yaitu sekira 2 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 tahun dan bahkan sudah bertunangan/lamaran, dan calon suami telah mengantar uang belanja / Panaik, oleh karenanya secara adat telah dilakukan kesepakatan untuk melakukan pernikahan antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami, sehingga sudah sulit untuk dipisahkan dan terlalu lama menunggu batas usia sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

7. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, menginginkan agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, segera menikah menjadi sepasang suami istri yang sah, bahkan Pemohon telah menjadwalkan pelaksanaan peresmian pernikahannya yang Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2023 di kediaman Pemohon tersebut ditas;

Halaman 3 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap resiko perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya pada anak Pemohon tersebut mengenai masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Insya Allah bertanggung jawab dan siap untuk membimbing dan memberikan bantuan dan arahan ke jalan yang baik agar perjalanan rumah tangganya bila telah menikah berjalan dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan, karena melihat keadaan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut yang begitu intimnya, perkawinannya tidak bisa lagi ditunda dan anak Pemohon sendiri yang memohon agar segera dikawinkan dengan calon suaminya menjadi sepasang suami istri yang sah tanpa adanya paksaan dari siapapun;

9. Bahwa Pemohon melihat anak Pemohon (**Andi Astriani binti Andi Syarifuddin**) terlihat dewasa, bisa mengurus rumah tangga, memasak, mencuci, dan bertanggung jawab meskipun saat ini berusia 13 Tahun 6 bulan namun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri dari calon suaminya; Dan calon suami anak Pemohon (**Azis bin Mapiasek**) juga bertanggung jawab, bekerja sebagai Petani dan pekerjaan sampingan lainnya memperoleh hasil dari usahanya rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) setiap bulan;

10.

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah dan nasab sehingga tidak ada halangan menjadi suami istri yang sah, kemudian anak Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Perawan dan tidak ada ikatan/pinangan pada laki-laki lain, demikian juga calon suami anak Pemohon tersebut tidak pernah menikah berstatus Jejaka dan tidak ada ikatan/meminang pada perempuan lain;

11.

Bahwa oleh karena batas usia perkawinan dalam ketentuan peraturan terhadap anak Pemohon belum tercapai oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan **dengan**

Halaman 4 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang mendesak sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta **Dispensasi** kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”;

12.

Bahwa karena Pemohon orang tua dari pihak calon istri bertempat tinggal di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menunjuk pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

13.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Andi Astriani binti Andi Syarifuddin**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Azis bin Mapiasek** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 5 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan terkait isinya tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin dengan calon suaminya bernama Azis bin Mapiasek;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 13 tahun 6 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 26 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon dan calon suaminya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai PETANI dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut dan kedua belah pihak keluarga berencana akan segera menikahkan setelah syarat terpenuhi;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon dan Ibu kandung saya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang laki-laki pilihan saya yang bernama Azis bin Mapiasek atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun, kami sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan calon suami saya tidak mau dipisahkan;

Halaman 7 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami jika persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon suami saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai PETANI dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Azis bin Mapiasek di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin ;
- Bahwa saya dengan calon istri saya sudah sudah lama saling kenal dan kami telah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon istri saya untuk menikah karena pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah melamar calon istri saya tersebut dan kedua belah pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami setelah persyaratan terpenuhi;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami serta membina rumah tangga dengan calon istri pilihan saya tersebut;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai PETANI dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Mapiasek dan Baba memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- Bahwa benar Azis bin Mapiasek adalah anak kandung saya;
- Bahwa anak saya yang bernama Azis bin Mapiasek tersebut akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin ;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda dan keduanya sama-sama belum pernah menikah (bujang dan gadis);
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sudah lama saling kenal dan mereka sudah berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama serta saya dengan istri saya juga sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat;
- Bahwa saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya tersebut, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum yang berlaku;
- Bahwa anak saya sudah melamar anak Pemohon 1 (satu) bulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Pemohon apabila semua syarat sudah terpenuhi;
- Bahwa saya dan istri saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka agar dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;
- Bahwa anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya karena sudah bekerja sebagai PETANI

Halaman 9 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Syarifuddin NIK 1404012704670002 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Murni Nomor 08/PEM-SPK/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/27/IV/2003 tanggal 23 April 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Syarifuddin Nomor 1404010109160001 tanggal 01 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 10 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Andi Astriani Nomor 07/SKD/PEM-SPK/XI/2023 tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seberang Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Astriani Nomor 1404-LT-08092016-0096 tanggal 09 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mapiasek NIK 1404093112610047 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Baba NIK 1404094107610048 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor 80/SKPM-KR/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



oleh Kepala Desa Kayu Raja, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mapiasek Nomor 1404090902110009 tanggal 14 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Azis NIK 1404091206970002 tanggal 01 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

12. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Azis Nomor 85/SKL-KR/XI/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-292/Kua.04.02/06/PW.01/2023 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 12 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Nomor 160/PUSPAGA.DN/XI/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Andi Astriani Nomor IM-PKM/2023/111 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Pulau Kijang, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B.-----

Saksi :

1. HAMZAH BIN BAHARUDDIN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Andi Syarifuddin;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Astriani dengan lelaki bernama Azis bin Mapiasek;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 13 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;

Halaman 13 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA. Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;
2. BONDAN RIFAL BIN BAHTIAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah sepupu calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Andi Syarifuddin;
 - Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi akan menikahkan anaknya yang bernama Andi Astriani dengan lelaki bernama Azis bin Mapiasek;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah berusaha menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 13 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sehingga Pemohon ingin menikahkan anaknya agar tidak terjadi hal yang melanggar ketentuan agama dan hukum;
 - Bahwa sepengetahuan anak Pemohon tidak tamat Sekolah Dasar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 14 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab mau pun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan tidak memiliki hubungan kecuali dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 518/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 14 November 2023, dan para Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Oleh karenanya, Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 15 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin, umur 13 tahun 6 bulan, karena Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Azis bin Mapiasek, umur 26 tahun 5 bulan, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh berdasarkan surat penolakan Nomor B-292/Kua.04.02/06/PW.01/2023 tanggal 14 November 2023 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak

Halaman 16 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.15 dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 17 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Murni binti H. Ukkase, dan istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 menjelaskan bahwa Pemohon yang menikah dengan Murni binti H. Ukkase yang kemudian dari pernikahan memiliki salah satu orang anak yang bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin yang lahir tanggal 07 Mei 2010, berumur 13 tahun 6 bulan, dengan pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon, anak dari Mapiasek dan Baba yang bernama Azis bin Mapiasek yang lahir pada tanggal 12 Juni 1997 saat ini berumur 26 tahun 5 bulan, tidak tamat Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 menjelaskan bahwa adanya penolakan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin dengan calon suaminya yang bernama Azis bin Mapiasek oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.14 adanya saran dari Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Indragiri Hilir untuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.15 anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yaitu HAMZAH BIN BAHARUDDIN dan BONDAN RIFAL BIN BAHTIAR dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Halaman 18 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Astriani binti Andi Syarifuddin saat ini berumur 13 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Azis bin Mapiasek, umur 26 tahun 5 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan hubungannya sudah sangat dekat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Reteh menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 19 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim

Halaman 19 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 13 tahun 6 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan Pemohon mengenai tempat pelaksanaan untuk menikahkan anaknya, maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menambah kedaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

Halaman 20 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh



وانكحوا الأيامي منكم والصالحين منكم من عبادك وإمائكم ان
يكونوا فقراكم يغنهم الله من فضله وا لله وا سع عليم

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan
memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas
pemberianNya dan Maha Mengetahui";

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يامعشرَ الشباب من استَطاع منكم البَاءة
فليتزوّج.....الخ

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk
mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan,
maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada
kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim
ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai
berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِأَرْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan
salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang
lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi
dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Andi Astriani binti Andi
Syarifuddin , umur 13 tahun 6 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Azis
bin Mapiasek umur 26 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Andi Astriani binti Andi Syarifuddin) untuk menikah dengan (Azis bin Mapiasek);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim Tunggal,

AMRY SAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA. Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp80.000,00
Panggilan	Rp0.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp140.000,00</u>

(seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23 penetapan Nomor 335/Pdt.P/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)